



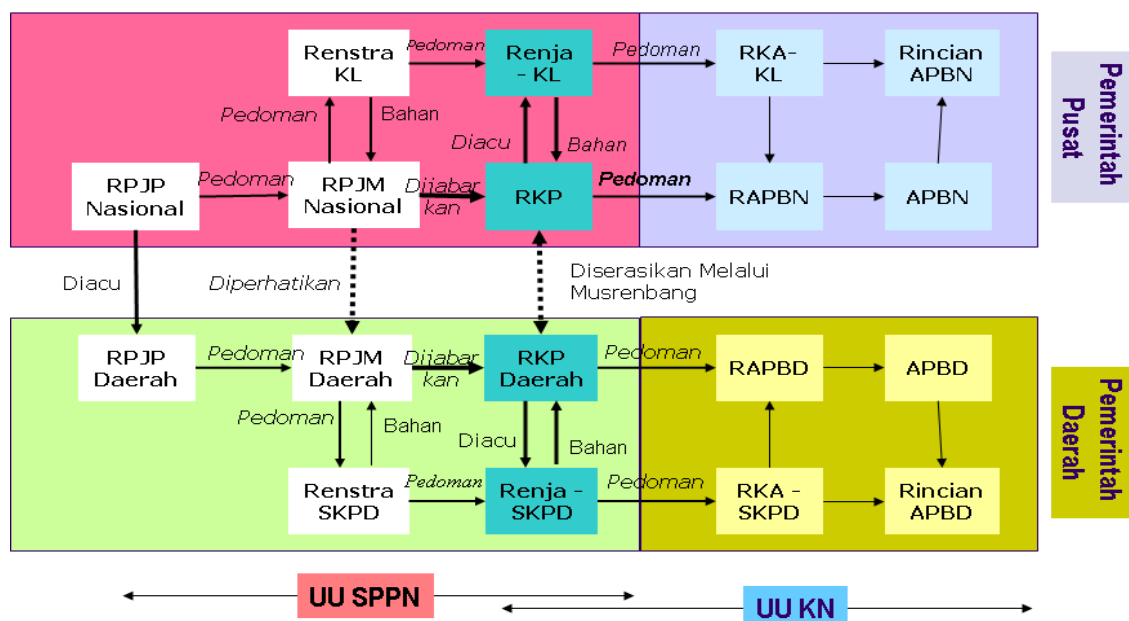
**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
DINAS TATA RUANG
KOTA BEKASI
TAHUN 2018-2023
DISESUAIKAN DENGAN RPJMD**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Rencana Jangka Menengah atau Rencana Strategis (Renstra) SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5(lima) tahun.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menekankan perlunya koordinasi Perencanaan Pembangunan, baik Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun antar Daerah sehingga akan dicapai keselarasan dan keharmonisan dalam sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Dapat dilihat pada gambar 1.1



Gambar 1.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 menjelaskan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Dimana Renstra PD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) setelah RPJMD ditetapkan.

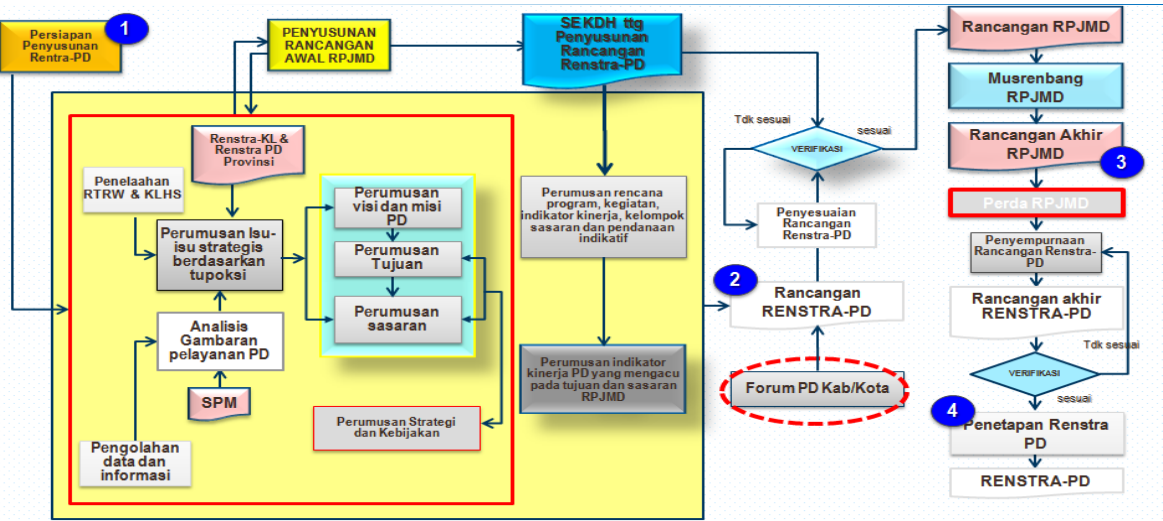
Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Renstra PD sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka terdapat Lima (5) Tahapan penyusunan yang terdiri dari :

- 1. persiapan penyusunan;
- 2. penyusunan rancangan awal;
- 3. penyusunan rancangan;
- 4. perumusan rancangan akhir;
- 5. penetapan Renstra

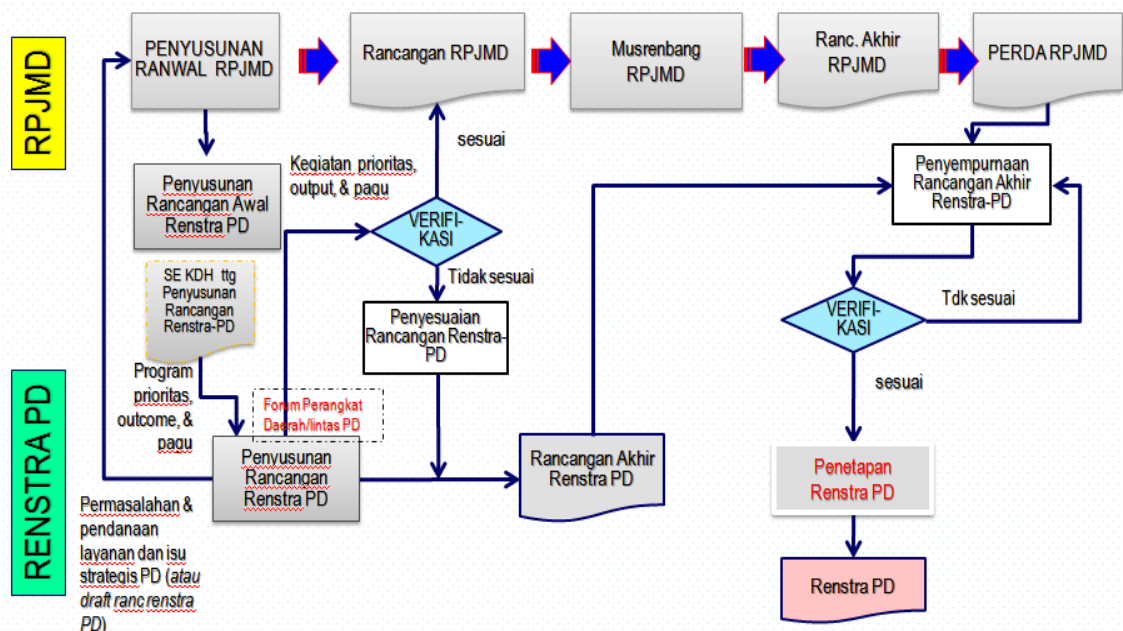
Sedangkan dalam Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang terdiri dari Delapan Bab yaitu :

- 1. Pendahuluan
- 2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 3. Permasalahan, Isu Strategis Perangkat Daerah
- 4. Tujuan dan Sasaran
- 5. Strategi dan arah kebijakan
- 6. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- 7. Kinerja Penyelenggaraan Bidaang Urusan
- 8. Penutup

Keterkaitan Renstra Dinas Tata Ruang dengan RPJMD Kota Bekasi dijabarkan melalui Program kegiatan prioritas selama lima tahun (5 tahun) kedepan, karena RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD. Untuk lebih jelasnya tahapan dan keterkaitan dalam penyusunan Renstra dan RPJMD dapat dilihat pada gambar 1.2 dan 1.3



Gambar 1.2 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.



Gambar 1.3 Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah

Dokumen Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tidak terlepas dari rangkaian Sistem Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bekasi baik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 - 2023, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Perubahan Kota Bekasi maupun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi terkait, seperti DKI Jakarta, Kab. Bekasi, Kab. Bogor dan Kota Depok. Rencana Strategis ini diharapkan memadai untuk digunakan sebagai bahan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Operasional RPJMD;
2. Dasar penyusunan Renja PD;
3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan PD;
4. Kontrak kinerja kepala PD dengan Kepala Daerah;
5. Landasan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi PD.

1. Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi merupakan aplikasi dari manajemen modern yang berorientasi kepada hasil dengan memperhatikan harapan masyarakat (*bottom up*) maupun stake holder serta lingkungan strategis internal dan eksternal (*top down*) yang perumusannya dilakukan dengan menggunakan analisa *Balanced Scorecard* (termasuk

didalamnya analisa SWOT). Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi bersifat dinamis yang dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan lingkungan dari masyarakat dalam memberikan pelayanan.

2. Renstra Perubahan Dinas Tata Ruang memperhatikan RPJMD Perubahan terkait evaluasi terhadap isu strategis berupa bencana banjir di awal tahun 2020 dan Pandemi Global COVID-19 yang berdampak pada pelemahan ekonomi Kota Bekasi dan Perencanaan sesuai Review RTRW Kota Bekasi Tahun 2011 – 2031 meliputi beberapa aspek kebijakan penataan ruang wilayah seperti Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan kota, Sistem Transportasi, Sistem Jaringan Air Bersih, Sistem Persampahan sampai Pengembangan Kawasan Peruntukan dan Ruang Terbuka Hijau kota sebesar 30 % dari luas wilayah Kota Bekasi.

3. Selain keterkaitan dengan RTRW Kota Bekasi, Renstra Dinas Tata Ruang juga terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan dalam mempertahankan keberadaan fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai pendukung daya tampung air dan hal pemanfaatan lahan eksisting di Kota Bekasi untuk wilayah Perumahan serta Perdagangan dan Jasa.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan *RENCANA STRATEGIS DINAS TATA RUANG TAHUN 2018-2023* antara lain adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 21 tambahan lembaran Negara RI No. 4817);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
7. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023;
12. Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bekasi Tahun 2015-2035;
15. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Bekasi;
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023;
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Dan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

19. Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 903/407/Bappelitbangda tentang Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan dan Pengadaan Barang/Jasa Sebagai Dampak Pandemi COVID-19 Melalui *Refocussing* Kegiatan Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan utama penyusunan dokumen *RENCANA STRATEGIS* adalah untuk membangun sebuah perencanaan strategis yang disusun menggunakan pendekatan Sistem Manajemen Strategis (*Strategic Management System*) yang bersifat sistematis dan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada UU No. 25 Tahun 2004. Rencana strategis PD ini nantinya akan menjadi dasar mekanisme pemeriksaan dan penyesuaian (*check and balances*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kota Bekasi. Renstra PD Dinas Tata Ruang diharapkan dapat membatasi peluang terjadinya kesalahan pengelolaan dan peluang penyalahgunaan sumber daya sekaligus mengendalikan arah kegiatan pembangunan agar konsisten terhadap upaya pencapaian target yang diharapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan akhir yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Namun dalam tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, terjadi bencana alam banjir dan bencana non-alam wabah pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Hal ini mengakibatkan perlunya evaluasi dan perubahan/kaji ulang (*review*) terhadap dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023, sehingga setiap Perangkat Daerah pun harus melakukan evaluasi dan perubahan/kaji ulang (*review*) terhadap dokumen Rencana Strategisnya, termasuk Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

Berikut ini adalah tujuan adanya Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Kota Bekasi:

1. Merumuskan arah kebijakan dasar serta strategi Penataan Ruang Kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh unsur stakeholder dalam proses penyelenggaraannya agar mampu menunjang upaya untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.
2. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran berjangka yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif.

3. Merumuskan strategi dan program / kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka mewujudkan penataan ruang dengan indikator pencapaian sesuai RPJMD yang telah ditetapkan.
4. Mengintegrasikan kebijakan, strategi dan program Penataan Ruang yang telah ditetapkan pada tingkat Pusat, Regional, Wilayah, maupun Tempatan ke dalam sebuah Rencana Strategis.
5. Menyusun dokumen Rencana Strategis yang dapat dijadikan acuan dalam pemetaan proses koordinasi antar program / kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, agar tercipta sinergitas kegiatan dalam mencapai tujuan akhir yang diinginkan.
6. Menyusun dokumen Rencana Strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai muatan kepentingan dalam konteks vertikal maupun horisontal.
7. Mengoptimalkan upaya dan kinerja Penataan Ruang melalui integrasi program dengan seluruh instansi terkait penataan ruang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi
8. Menciptakan kemudahan dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan kepada seluruh elemen internal maupun eksternal institusi, dalam rangka meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan.
9. Menyelaraskan dengan hasil *review* RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 setelah terjadinya bencana alam banjir dan bencana non-alam wabah pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

1.4 Sistematika dan Penulisan

Sistematika dokumen Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Kota Bekasi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

Bab I . Pendahuluan

Bab ini akan menjabarkan tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisannya.

Bab II .Gambaran Pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

Bab ini menjabarkan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya Dinas Tata Ruang, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

Bab III .Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

Bab ini menjabarkan tentang Identifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD; Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

Bab ini menjabarkan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam 5 tahun mendatang.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Dalam bab ini akan dijabarkan program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD setempat, APBD Provinsi, dan sumber pendanaan lainnya yang sah dalam periode lima tahun dan tahunan.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan

Dalam bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Tata Ruang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII. Penutup

Dalam bab ini dijelaskan tentang kesimpulan dan Saran Pembuatan Renstra Distaru tahun 2018-2023.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang

Sebagai lembaga / institusi pelaksana dibidang penataan ruang, maka tugas pokok Dinas Tata Ruang Kota Bekasi adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungan serta Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi Perencanaan Ruang, Penataan Ruang dan Pengendalian Ruang. Adapun fungsinya antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis tata ruang daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang penataan ruang yang meliputi Perencanaan Ruang, Penataan ruang, Pengendalian Ruang;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan Pembangunan selalu berhadapan dengan kebutuhan akan ruang. Kebutuhan ruang akan semakin meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas penduduk. Perubahan yang terjadi tersebut selain membawa dampak negatif berupa penurunan kualitas lingkungan, terjadinya kesenjangan antar bagian kota, kesenjangan sosial politik dan sebagainya.

Kota Bekasi sebagai kota penyeimbang Jakarta, saat ini mengalami perkembangan pembangunan yang sangat pesat mengikuti perkembangan kota-kota di sekitarnya. Pembangunan yang begitu pesat perlu diikuti dengan regulasi yang jelas dan tegas terutama dalam hal penataan ruang untuk mengantisipasi terjadinya dampak negatif dan pembangunan yang tidak terarah (*urban sprawl*).

Pemerintah Kota memberikan kewenangan kepada Dinas Tata Ruang dalam Pengendalian Ruang dan Bangunan dimana selaku Satuan Perangkat Daerah membutuhkan suatu aturan yang dapat mensinkronkan kewenangan-kewenangan tersebut. Secara umum, tugas

pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi diatur dalam Peraturan Walikota Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

Salah satu diantaranya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang. Sedangkan fungsinya adalah :

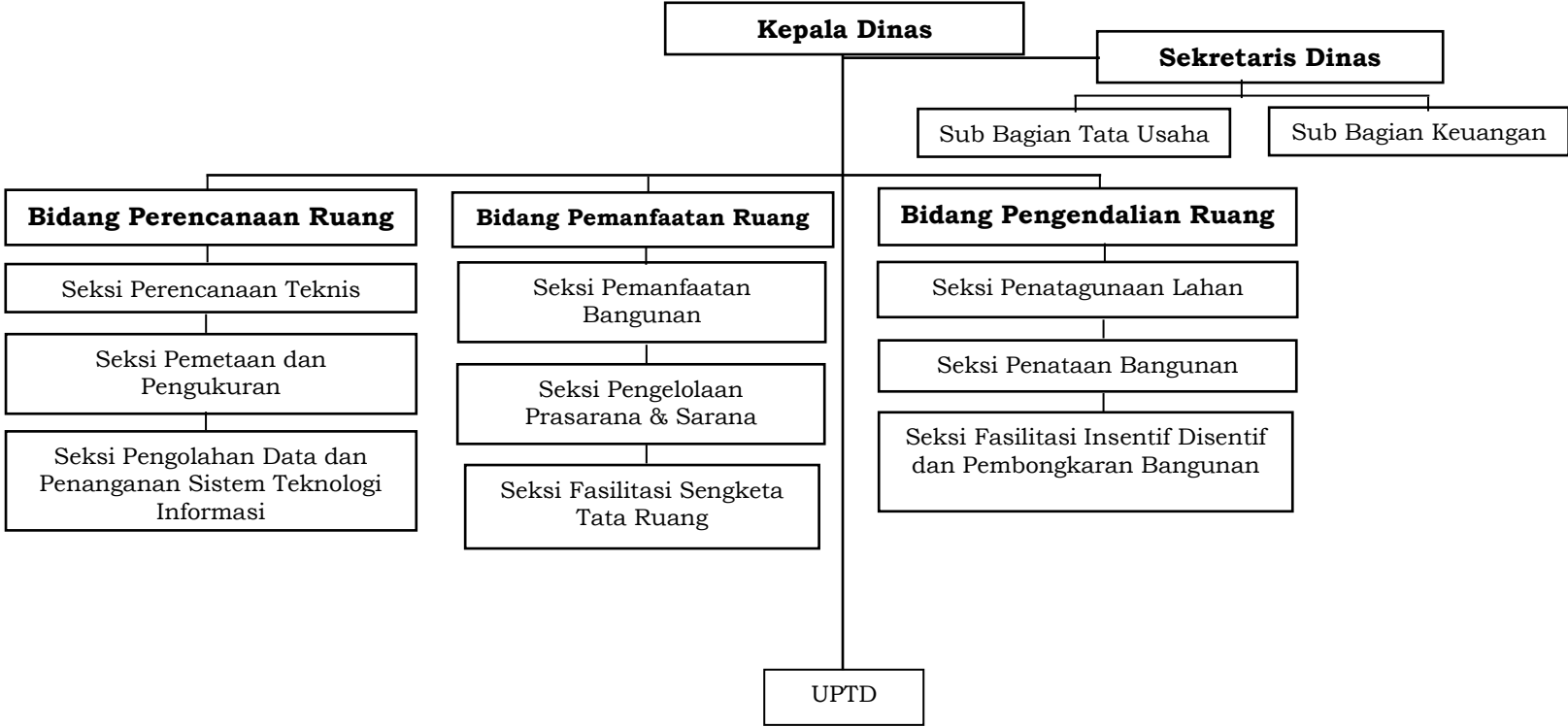
- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, Bidang-bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembinaan Administrasi Perkantoran;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penataan perkotaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang penataan perkotaan yang meliputi perencanaan tata ruang, Penatagunaan lahan, Pengendalian dan Pengawasan Lahan dan Bangunan dan Penataan Bangunan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2018, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan Ruang
 - a. Seksi Perencanaan Teknis
 - b. Seksi Pemetaan dan Pengukuran
 - c. Seksi Pengelolaan Data dan Penanganan Sistem Teknologi Informasi
4. Bidang Pemanfaatan Ruang
 - a. Seksi Pemanfaatan Bangunan
 - b. Seksi Pengelolaan Prasarana dan Sarana

- c. Seksi Fasilitas Sengketa Tata Ruang
- 5. Bidang Pengendalian Ruang
 - a. Seksi Penatagunaan Lahan
 - b. Seksi Penataan Bangunan
 - c. Seksi Fasilitas Insentif Disinsentif dan Pembongkaran Bangunan
- 6. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan Bangunan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi



2.1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2018 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam koordinasi kebijakan pelayanan di bidang Perencanaan Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Ruang, Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan Bangunan. Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok:

Membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang Perencanaan Ruang, Penataan Ruang dan Pengendalian Ruang untuk mencapai Visi dan Misi Dinas.

Fungsi:

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang;
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Pembinaan administrasi perkantoran;
5. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di Bidang Tata Kota serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan PD, lembaga / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
6. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
7. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
8. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

10. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

2. Sekretariat

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan meliputi urusan umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik dan Perencanaan, Kepegawaian, serta Keuangan

Fungsi:

1. Pengkoordinasian, penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
2. Penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
3. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
4. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
5. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
6. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
7. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
8. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
9. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala.
10. Pelaksanaan tugas kegiatan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;

3. Bidang Perencanaan Ruang

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perencanaan teknis, pemetaan dan pengukuran serta pengolahan data dan penanganan sistem informasi teknologi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya

Fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis, serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengolahan, penyiapan, penyusunan dan pengembangan dalam pelaksanaan perencanaan teknis yang meliputi infrastruktur dan arsitektur kota;
4. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengolahan, penyiapan, analisa dan penyusunan serta advis teknis dalam pelaksanaan penatagunaan lahan dalam pelayanan pemanfaatan ruang;
5. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengolahan, analisa, penyiapan dan penyusunan dalam pelaksanaan analisa dan pengukuran lahan;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
8. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

4. Bidang Pemanfaatan Ruang

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pemanfaatan bangunan, pengelolaan prasarana dan sarana serta fasilitasi sengketa tata ruang untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. Perumusan bahan kebijakan perencanaan, pengolahan, analisa, penyiapan, dan penyusunan kajian advis teknis dalam pelaksanaan penataan bangunan yang meliputi tata bangunan dalam pelayanan pemanfaatan ruang;
4. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, survei, pengukuran, pemetaan, pengelolaan, pemeriksaan, penelitian, penilaian, penyusunan dan pengembangan serta pemberian advis teknis dalam pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana;
5. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisa, fasilitasi, penyiapan dan penyusunan dalam pelaksanaan penelitian bangunan;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
8. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

5. Bidang Pengendalian Ruang

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas yang meliputi penatagunaan lahan, penataan bangunan serta fasilitasi insentif disinsentif dan pembongkaran bangunan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengolahan, penelitian, penilaian, pemanfaatan, pengesahan, pelayanan, pengembangan dan penyusunan serta penyuluhan dalam pelaksanaan penatagunaan lahan;
4. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, penataan, pengarahan, pengembangan, penyusunan, sosialisasi dan penelitian dalam pelaksanaan penataan bangunan;
5. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisa, penanganan, pengendalian, fasilitasi dan penyusunan dalam pelaksanaan pengendalian prasarana bangunan;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
8. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

2.1.2 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. SOP Dinas Tata Ruang meliputi :

1. Penerbitan Keterangan Rencana Kota (KRK)
2. Penerbitan Informasi Pola Ruang (Advice Planning)
3. Verifikasi Gambar Rencana Tapak
4. Penyevelan Bangunan
5. Pembongkaran Bangunan
6. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

2.2 Sumber Daya PD

1. Kondisi Umum Pegawai

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Tata Ruang seperti di atur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2018 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi terdapat dalam Pemerintah Kota Bekasi didukung oleh SDM dengan komposisi data berikut:

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2021

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	91	50.00
2.	Tenaga Honorer/Kontrak	91	50.00
	Jumlah	182	100,00

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Tata Ruang Kota Bekasi,Desember 2021

Tabel2.2 Jumlah Pegawai Distaru Berdasarkan Jenis Kelamin :

No	Jenis Kelamin	PNS				TKK	TOTAL
		GOLONGAN					
		I	II	III	IV		
1	L	-	22	40	5	63	130
2	P	-	2	22	-	28	52
	Total	-	24	62	5	91	182

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Desember 2021

Dari Total Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas Tata Ruang berikut Klasifikasi menurut Tingkat Pendidikan :

Tabel 2.3 Data Pendidikan Pegawai DINAS TATA RUANG Kota Bekasi

NO	Pendidikan	Jumlah (orang)	
		L	P
1.	Strata-3 (S3)	-	-
2.	Strata-2 (S2)	13	4
3.	Strata-1 (S1)	45	18
4.	Strata-1 (S1) Planologi	4	4
5.	Strata-1 (S1) Teknik Sipil	5	11
6.	Strata-1 (S1) Arsitektur	5	1
7.	Sarjana Muda/ D3	4	5
8.	SLTA/SMA	54	9
9.	SLTP	-	-
10.	SD	-	-
	Jumlah	130	52

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Desember 2021

TABEL 2. 4
SUMBER DAYA PEGAWAI PNS, TKK DAN MAGANG
DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI
(Keadaan per Desember 2021)

No	Bidang	Status Pegawai			Golongan			
		PNS	TKK	Magang	IV	III	II	I
1	Sekretariat	11	16	-	2	7	2	-
2	Perencanaan Ruang	11	12	-	-	10	1	-
3	Pemanfaatan Ruang	14	12	-	-	14	-	-
4	Pengendalian Ruang	24	16	-	1	19	4	-
5	UPTD Wasbang Wil I	6	9	-	-	3	3	-
6	UPTD Wasbang Wil II	6	5	-	-	2	4	-
7	UPTD Wasbang Wil III	3	6	-	1	2	-	-
8	UPTD Wasbang Wil IV	7	3	-	1	1	5	-
9	UPTD Wasbang Wil V	5	5	-	-	3	2	-
10	UPTD Wasbang Wil VI	4	7	-	-	2	2	-
	Jumlah	91	91	-	5	63	23	-

Berdasarkan tabel keadaan sumber daya manusia diatas, dapat diketahui bahwa Dinas Tata Ruang didukung oleh personil sebanyak 182 orang yang terdiri dari 91 orang PNS dan 91 orang TKK.

2. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tergolong belum memadai ini bisa terlihat dalam tabel di Bawah ini :

Tabel 2.5. Sarana Kerja Dinas Tata Ruang

No	Uraian	Banyak nya	Satuan	Kondisi (Baik/ Rusak/Rusak Berat)			Keterangan
				B	R	RB	
1	Gedung	1	Unit (1Lantai)/ M2	1			1 lantai di Gedung 10 Lantai Kantor Wali Kota Bekasi
2	Area Parkir	1	Area	1			Parkir Bersama Gedung 10 Lantai Kantor Wali Kota Bekasi
3	AC Sentral	1		1			
4	Alat Pemadam Kebakaran	4					
5	Alat Rumah Tangga Lain-lain	8		4		4	
6	Audio Amplifier	1		1			
7	Bangku Tunggu	2		2			
8	Camera Video	3		1		2	
9	Dispenser	5		2		3	
10	Filling Cabinet Besi	3		3			
11	Global	8		1		7	
12	Handy Cam	1		1			
13	Karpet	1		1			
14	Kursi Biasa	7		5		2	
15	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	20		20			
16	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1		1			
17	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3		3		1	
18	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4		4			
19	Kursi Tamu	1				1	
20	LemariBesi	6		6			
21	Lemari Es	1		1			
22	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	20		20			
23	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1		1			

24	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3		3			
25	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4		4			
26	Mesin Absensi	2				2	
27	Mesin Ketik	2				2	
28	Mesin Penghisap	1				1	
29	Mesin Potong	1				1	
30	Microphone	1				1	
31	Mini Bus	4		4			
32	Monitor	11		6		5	
33	Note Book	1				1	
34	P.C Unit	60		50	10		
35	Peralatan	7				7	
36	Pick Up	7		7			
37	Printer	39		29		10	
38	Proyektor	8		2		6	
39	Scanner	5		1		4	
40	Sepeda Motor	21		5	16		
41	Server	9		9			
42	Slide Projector	1		1			
43	Sofa	1				1	
44	Sound System	2		2			
45	Televisi	3		1		2	
46	Tustel	3				3	
47	Unintemuptible	5		5			
48	White Board	3				3	

Sumber : Data Aset Distaru tahun 2020

2.3 Kinerja Pelayanan PD

Sebagai Dinas yang baru dibentuk pada Tahun 2018, kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi selain mengacu pada RPJMD 2019-2023 juga mengacu pada PERMENPU14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penataan Ruang. Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar pelayanan umum yang sangat mendasar dalam bidang-bidang pemerintah tertentu dapat menjangkau masyarakat secara merata. Adapun Standar Pelayanan Minimal (SPM) penataan ruang tersebut meliputi:

1. Informasi Penataan Ruang
2. Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR
3. Izin Pemanfaatan Ruang
4. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang
5. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Bersama Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyebarkan kuesioner/instrumen monitoring dan evaluasi ini dalam rangka pembinaan umum dan teknis oleh K/L.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tidak termasuk kedalam salah satu dinas pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini dikarenakan tidak terdapat jenis Pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Dalam pencapaian SPM, Dinas Tata Ruang berperan sebagai penyedia data pendukung bagi SPM Bidang Perumahan Rakyat yang diampu oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi berupa Data lahan/kawasan. Terdapat 2 unsur pelayanan dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat yaitu :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota;

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang
Kota Bekasi

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS TATA RUANG
KOTA BEKASI

NO	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD				Realisasi Capaian				Rasio Capaian			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>		<i>5</i>	<i>6</i>			<i>9</i>	<i>10</i>			<i>11</i>	<i>12</i>		
1	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten/Kota	100%	100%		100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A
2	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses Penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2(dua)kali setiap disusunnya RTR dan program Pemanfaatan Ruang	100%	100%		100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A

3	Terlayannyamasyarakat dalam pengurusan Izin PemanfaatanRuangsesuaidenga n Peraturan Daerah tentang RTR wilayah Kabupaten/Kota besertarencana rincinya	100%	100%		100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A
4	Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5(lima)hari kerja	100%	100%		100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A
5	Tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20 % dari luas wilayah perkotaan	25%	25%		25%	25%	N/A	N/A	10.72 %	11%	N/A	N/A	42.88 %	44%	N/A	N/A
6	Jumlah Rencana Pembangunan Infrastruktur kota yang sesuai dengan tata ruang kota				N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100%	100%
7	Jumlah Rencana Penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan Rencana tata ruang				N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	1	1	N/A	N/A	100%	100%
8	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW				N/A	N/A	60%	65%	N/A	N/A	60%	64,3%	N/A	N/A	100%	99%

9	Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah atau Kawasan perkotaan				N/A	N/A	18.64 %	18.76 %	N/A	N/A	18.64 %	18.76 %	N/A	N/A	100%	100%
10	Persentase penyerahan 150 PSU pada tahun 2023				N/A	N/A	17%	34%	N/A	N/A	17%	34%	N/A	N/A	100%	100%

Dalam pelaksanaan anggaran dan realisasi pendanaan dan pelayanan Dinas Tata Ruang pada Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 9.113.732.513,- terdiri dari 9 program Kegiatan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 5.078.550.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 452.490.500,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 30.000.000,-
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 20,000,000,-
5. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Rp. 1.364.253.000,-
6. Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp. 841.514.013,-
7. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp. 328.995.000,-
8. Program Perencanaan Tata Ruang Rp. 371.030.000,-
9. Program Penunjang Sarana dan Prasarana Pertamanan, Pemakaman dan PJU Rp. 626.900.000,-

Realisasi Anggaran tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 8.124.534.688,- atau 89,15%. Sedangkan pagu Anggaran pada Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 6.983.088.500,- terdiri dari 9 program Kegiatan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 4.967.763.500,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 122.000.000,-
3. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Rp. 1.893.325.000,-

Realisasi Anggaran tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 6.161.394.450,- atau 88,23%. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel 2.7 dibawah ini :

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan dan Pelayanan Dinas Tata Ruang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata – Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angga- ran	Reali- sasi
1	2	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		15.690.550.000	776.807.400	5.078.550.000	4.967.763.500		15,034,498,750	699,452,199	4.885.228.875	4.892.043.300		95.81	90.04	96.19	98,48	76.10	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1.030.000.000	590.000.000	452.490.500	122.000.000		899,098,451	467,537,516	348.605.300	111.122.100		87.29	79.24	77.04	91,08	66.93	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		443.500.000	75.000.000	-	-		430,949,000	49,775,000	-	-		97.17	66.36	0	0	32.70	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		40.000.000	0	20.000.000	-		37,340,000	0	-	-		93.35	0	0	0	18.67	
Program Peningkatan Pengembang-an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		273.500.000	20.000.000	30.000.000	-		243,190,000	13,425,000	-	-		88.91	67.12	0	0	31.20	
Program Ruang Terbuka Hijau (RTH)		9.693.485.500	6.959.880.000	841.514.013	-		9,369,892,500	5,817,076,430	841.514.013	-		96.66	83.58	100	0	56.04	
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		6.012.000.000	1.517.555.000	328.995.000	-		3,971,444,875	167,860,250	328.995.000	-		66.05	11.06	100	0	35.42	
Program Perencanaan Tata Ruang		2.939.814.000	858.730.000	371.030.000	-		2,682,630,000	139,740,000	371.030.000	-		91.25	16.27	100	0	41.50	
Program Penunjang Sarana dan Prasarana Pertamanan, Pemakaman dan PJU		5.480.000.000	646.750.000	626.900.000	-		4,255,769,800	0	626.900.000	-		77.66	0	100	0	35.53	
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		0	0	1.364.253.000	1.893.325.000		0	0	722.261.500	1.158.229.050		0	0	52.94	61,17	22.82	
JUMLAH	41.602.849.500		11.444.722.400	9.113.732.513	6.983.088.500	36.924.813.376		7.354.866.395	8.124.534.688	6.161.394.450							

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

2.4.1 Tantangan

Tantangan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dapat diangkat dari beberapa faktor seperti berikut ini:

- Kota Bekasi sebagai Kota Tujuan Urbanisasi

Wilayah Kota Bekasi merupakan salah satu wilayah yang dijadikan sebagai tujuan urbanisasi terutama bagi para pencari kerja yang berasal dari daerah. Tingkat urbanisasi yang tinggi menimbulkan beban wilayah yang cukup tinggi pula, seperti lahan untuk perumahan, prasarana sarana kesehatan, pendidikan, serta penyediaan lapangan kerja.

- Bencana Banjir dan Pandemi Global COVID-19

Pada tahun 2020, terjadi bencana alam banjir dan bencana non-alam wabah pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Hal ini mendatangkan tantangan bagi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, terutama dalam upaya pengembangan infrastruktur kota yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota.

- Isu PB Prioritas pada KLHS Perubahan RPJMD Kota Bekasi

Dalam upaya mendukung IsuPB Prioritas pada KLHS Perubahan RPJMD Kota Bekasi khususnya yang berkaitan dengan Dinas Tata Ruang yaitu Daya Dukung dan Daya Tampung serta Peningkatan Layanan Air Bersih dan Sanitasi yang Aman dan Berkelanjutan, telah dirumuskan berbagai alternatif skenario dan rekomendasi. Di antara berbagai alternatif skenario dan rekomendasi tersebut, terdapat Sasaran yang harus dipenuhi dan menjadi tantangan bagi Dinas Tata Ruang, yaitu:

- a. Terwujudnya proporsi luas RTH sebesar 30%.
- b. Terwujudnya peruntukan Ruang Kawasan Lindung sesuai dengan RTRW dan RDTR Kota Bekasi.

2.4.2 Peluang

- Letak Geografis Kota Bekasi

Posisi wilayah Kota Bekasi yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta membawakonsekuensi pada arah kebijakan pembangunan Kota Bekasi yang berorientasi pada kepentingan nasional bersama-sama dengan Bogor, Depok dan Tangerang sekaligus menjadi bagian dari kawasan penyeimbang (*counter magnet*) DKI Jakarta. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan utama yang diarahkan

pengembangannya adalah jasa, perdagangan, industri, permukiman dan ekonomi kreatif.

Akibat dari penetapan fungsi Kota Bekasi sebagai kawasan penyeimbang (*counter magnet*) DKI Jakarta dan karakteristik sebagai kawasan perkotaan (*urban area*) adalah insentifnya penggunaan lahan terbangun yang sebagian besar digunakan sebagai lahan perumahan baik berbentuk perumahan terencana maupun tidak terencana. Kecenderungan perkembangan perumahan ini masih tinggi dan akan menyebar keseluruh wilayah Kota Bekasi.

Salah satu keuntungan dari letak geografis Kota Bekasi adalah bahwa wilayah Kota Bekasi menjadi wilayah yang perkembangan pembangunannya tumbuh dengan cepat sejajar dengan wilayah-wilayah sekitar DKI Jakarta lainnya seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Kabupaten Bekasi.

- **Telah Tersusunnya Peraturan Daerah Pedoman Pemanfaatan Ruang**

Hingga tahun 2017 realisasi program perencanaan tata ruang telah terlaksana dengan tersusunnya naskah akademis dan rancangan peraturan daerah pedoman pemanfaatan ruang baik rencana umum, rencana detail, rencana teknis maupun rencana operasional.

- **Perkembangan Ekonomi Kreatif**

Ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi yang penting untuk perekonomian Indonesia maupun daerah karena berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui Produk Domestik Bruto (PDB), ketenagakerjaan, penciptaan lapangan usaha, ekspor dan lain sebagainya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tata Ruang

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dapat diketahui bahwa dengandiberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2018 TentangKedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi,terjadi perubahan struktur organisasi yang padaakhirnya akan mempengaruhi tata kerja.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Tata Ruang untuk mencapai tujuan akhir daripenataan ruang yang sesuai dengan UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diantaranya adalah:

1. Belum memadainya kualitas sumber daya pegawai yang berdampak pada kurang optimalnya peranan Dinas Tata Ruang yang dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:
 - a. Kualifikasi Pendidikan formal yang belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pekerjaan.Dinas Tata Ruang yang merupakan dinas teknis yang membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi dibidangnya seperti, S1 Planologi ada 2 orang pegawai, S1 Teknik Sipil ada 4 orang pegawai, S1 Teknik Arsitektur hanya ada 2 orang pegawai dan belum ada pegawai berpendidikan S1 Landscape.
 - b. Rendahnya Disiplin Pegawai
 - c. Kurangnya motivasi pegawai itu sendiri dalam memahami regulasi yang berlaku dibidang penataan ruang
2. Pengendalian terhadap pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang kota masih diperlukan beberapa aturan teknis yang akan mengatur secara lebih detil mengenai ketentuan pemanfaatan ruang.
3. Tantangan lain yang dihadapi adalah belum tercapainya target luas RTH kota sebesar 30% luas total kota. Selain penerapan regulasi dalam perijinan, diperlukan juga upaya penambahan luas RTH dengan pengadaan lahan oleh pemerintah daerah.
4. Transparansi informasi maupun kemudahan untuk mendapatkan perijinan.
5. Kurangnya komitmen pelaku industri terhadap pemenuhan ketentuan pola ruang,
6. Penegakan hukum permasalahan penataan ruang belum maksimal.

Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi juga dihadapkan pada tantangan berupa bencana banjir yang melanda Kota Bekasi di awal tahun 2020 dan pandemi COVID-19 yang dampaknya terjadi secara global. Tantangan ini

mempengaruhi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan evaluasi dan perubahan/kaji ulang (review) terhadap dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Atas dasar tersebut, setiap Perangkat Daerah termasuk Dinas Tata Ruang pun harus melakukan evaluasi dan perubahan/kaji ulang (review) terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 agar perencanaan kegiatannya dapat menyesuaikan dengan isu-isu strategis yang terjadi saat ini.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah yang belum optimal	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Penyediaan infrastruktur kota yang belum memadai seperti fasilitas pendidikan, jaringan air bersih dan drainase, jaringan air limbah dan prasarana persampahan
		Belum tertatanya kawasan-kawasan strategis	Masih adanya kawasan yang berkembang kurang tertib, tidak selaras dan serasi dengan lingkungan sehingga kawasan tersebut menjadi tidak produktif
		Belum terpenuhinya capaian luas RTH sesuai ketentuan	Kebutuhan RTH Kota Bekasi sebesar 30% belum terwujud
		Belum optimalnya Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Kota Bekasi telah banyak yang beralih fungsi menjadi lahan terbangun

		Proyek Strategis Nasional di Kota Bekasi yang berdampak pada Penataan Ruang Kota	Sebagian Proyek Strategis Nasional belum tercantum dalam RDTR
2	Pandemi COVID-19	Melemahnya perekonomian Kota Bekasi akibat pandemi COVID-19	Melemahnya perekonomian Kota Bekasi yang mengakibatkan melemahnya investasi properti dan infrastruktur sehingga tidak tercapainya target pada indikator program 'Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW'di Tahun 2020

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2013-2018, Visi Kota Bekasi adalah **Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.**

Bekasi yang Cerdas bahwa Kota Bekasi senantiasa memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung program-program kota menuju kota cerdas (*smart city*), kota layak huni secara efisien dan berkesinambungan serta berwawasan lingkungan.

Bekasi yang Kreatif bahwa warga Kota Bekasi memiliki semangat untuk membangun wilayah dan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kreatif dan inovatif, mengingat kehidupan dan kemajuan masa depan masyarakat Kota Bekasi tidak dapat mengandalkan terhadap daya dukung sumber daya alam, dibutuhkan nilai, sikap, dan perilaku kreatif dari aparatur, masyarakat, dan pelaku usaha dalam beraktivitas, berkehidupan, dan berusaha.

Bekasi yang Maju mengandung arti bahwa pembangunan perekonomian masyarakat berkembang dengan baik dan mempunyai daya saing tinggi yang disertai dengan tumbuhnya investasi dan kapasitas ekonomi masyarakat, serta meningkatnya dukungan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan secara berkesinambungan.

Bekasi yang Sejahtera mengandung arti bahwa suatu kondisi keadaan masyarakat Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, dan maju dilengkapi dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dan sekunder secara lahir dan bathin sehingga tercipta suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang aman dan damai.

Bekasi yang Ihsan mengandung arti bahwa dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan kesadaran berperilaku bagi warga kota dalam mentaati peraturan/perundangan yang berlaku. Makna ihsan bagi masyarakat luas adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidup beragama. Demikian pula warga Kota Bekasi senantiasa mengembangkan derajat keihsanannya melalui kedisiplinan dan ketertiban sosial dalam membangun ketahanan sosial masyarakat perkotaan.

Sebagai sebuah cita-cita dan gambaran kondisi masa depan Kota Bekasi pada akhir periode pembangunan lima tahun ke depan, Visi

Pembangunan Kota Bekasi haruslah didukung oleh serangkaian Misi Pembangunan Kota Bekasi. Untuk itu dengan melihat seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kota Bekasi dan dengan memperhatikan langka-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai Visi Pembangunan Kota Bekasi, berikut ini adalah Misi Pembangunan Kota Bekasi tahun 2018-2023:

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik
2. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana Kota Bekasi yang maju dan memadai.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia dan inovatif.
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Berdasarkan uraian mengenai visi dan misi di atas, misi Kota Bekasi yang terkait erat dengan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang adalah

1. **Misi kedua**, yaitu :**“Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana Kota Bekasi yang maju dan memadai”**.

Misi kedua ini bermakna pembangunan prasarana diarahkan untuk terpenuhinya kelengkapan dasar fisik lingkungan kota bagi kehidupan yang layak, sehat, aman, cerdas dan nyaman; terpenuhinya sarana perkotaan untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi; dan terpenuhinya kelengkapan penunjang (utilitas) untuk pelayanan warga kota. Misi ini juga mengarahkan pembangunan prasarana dan sarana yang meningkat dan serasi, untuk memenuhi kehidupan warga kota yang dinamis, inovatif, dan kreatif dengan memperhatikan prinsip pengelolaan, pengendalian, dan pelestarian lingkungan hidup, dalam mewujudkan kota yang maju, tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Tabel 3.2.
Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam Pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Terpilih Periode Tahun 2018-2023

Visi: Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan				
No.	Misi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai	1. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota.	Belum efektifnya pemanfaatan Rencana Tata Ruang sebagai alat keterpaduan pembangunan (wilayah sektoral).	Keterpaduan prasarana penunjang, antara lain transportasi, jaringan air bersih dan drainase, jaringan air limbah dan prasarana persampahan bagi pencapaian efisiensi pembangunan.
		2. Belum tertatanya kawasan-kawasan strategis.	Adanya keterbatasan kapasitas daerah, potensi dan sumber daya daerah, pendanaan/anggaran.	Tercantum dalam RTRW Provinsi dan RTRW Kota, RPJP Provinsi dan RPJP Kota, RPJMD Provinsi, RPJMD Kota dan telah memiliki RDTR Kota dan PZ Level Provinsi dan Kota.
		3. Belum terpenuhinya capaian luas RTH sesuai ketentuan.	Minimnya lahan yang dimiliki Pemerintah untuk dikembangkan menjadi RTH dan Pemerintah belum memiliki dana untuk menambah ruang terbuka.	Pemerintah Kota memiliki aturan mengenai Zonasi untuk pengendalian pemanfaatan ruang.
		4. Belum	1. Terbengkalainya	Meningkatnya peran

Visi: Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan				
No.	Misi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		optimalnya Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU).	PSU karena ketidakjelasan kewenangan pengelolaan. 2. Pengalihfungsian PSU oleh pengembang. 3. Belum terbangunnya/tidak terselesaikannya PSU oleh pengembang.	serta masyarakat dalam pengelolaan PSU yang bersifat partisipatif/swadaya masyarakat.
		5. Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kota Bekasi yang berdampak pada Penataan Ruang Kota.	Rekomendasi bagi PSN yang belum ada di aturan tata ruang daerah.	PSN terakomodir dalam RTRW Nasional.
		6. Melemahnya perekonomian Kota Bekasi akibat pandemi COVID-19	Belum berakhirnya Pandemi COVID-19.	Meningkatnya partisipasi dan kreativitas masyarakat dalam mendukung perekonomian Kota Bekasi.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas

Dalam Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus

globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang diberi tugas dalam perencanaan pembangunan nasional, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut. Peran Kementerian PPN/Bappenas sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Jawa Barat antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa tujuan utama Kementerian ATR/BPN adalah memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk memastikan peran Kementerian ATR/BPN, dirumuskan sasaran strategis

tahun 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan; (2) terwujudnya ruang yang aman,nyaman, produktif, dan berkelanjutan; (3) berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara). Program penyelenggaraan penataan ruang akan difokuskan antara lain pada penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria bidang Penataan Ruang, penyelesaian RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional, rencana Detail Tata Ruang, fasilitasi penyediaan peta skala 1:5000, pembentukan, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi pelaksanaan tugas PPNS.

Dalam Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023,salah satu bahwa tujuan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat adalah ‘Terwujudnya tara ruang wilayah Provinsi Jawa Barat yang efisien, berkelanjutan, dan daya saing’. Untuk mencapai tujuan tersebut dirumuskan sasaran ‘Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang’ yang akan dicapai dengan indikator ‘Persentase penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang’ dengan target 97,5% di akhir periode.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

A. Pemanfaatan Lahan Eksisting di Bekasi

1. Perumahan

Luas pengembangan perumahan pada tahun 2005 telah mencapai 7.891,21 Ha (36.53%) yang terdiri dari perumahan tertata seluas 3.183,17 Ha (14,74%) dan perumahan tidak tertata seluas 4.708,05 Ha (21,80%). Keberadaan permukiman tertata tersebar di semua kecamatan di Kota Bekasi dan sebagian berada di wilayah utara Kota Bekasi yang merupakan bekas Kota Administratif Bekasi. Namun dalam perkembangannya, keberadaan lahan terbuka di wilayah selatan menarik investasi para pengembang perumahan (*developer*) dengan didukung mudahnya akses kawasan tersebut menuju Jakarta. Wilayah yangmulai berkembang antara lain Kecamatan Jatisampurna, Jatiasih, Bantargebang dan Mustika Jaya.

Pengembangan lokasi perumahan di Kota Bekasi perlu mempertimbangkan kelayakan arealnya yang dipengaruhi oleh kondisi fisik geografisnya. Dari hasil analisis kesesuaian fisik dan daya dukungnya, wilayah Kota Bekasi relatif memiliki kemampuan menerima perkembangan kota cukup baik untuk bangunan. Akan tetapi pengembangan perumahan dan kegiatan perkotaan di beberapa wilayah harus memperhatikan karakteristik fisiknya seperti fungsi resapan air.

2. Perdagangan dan Jasa

Kegiatan komersial ditimbulkan oleh peranannya yang melayani kebutuhan penduduk atau konsumen, dengan demikian skala pelayanan akan terbentuk sesuai dengan potensi lokasi dan komoditinya. Hal ini sangat jelas terjadi di Kota Bekasi yang memiliki bermacam jenis kegiatan perdagangan mulai dengan jenis grosir dan eceran. Dari potensi yang ada serta rencana pengembangan struktur yang dituju diharapkan dapat disusun suatu sistem pelayanan kegiatan secara optimal dan merata.

Berdasarkan skala pelayanannya, kegiatan perdagangan dan jasa terdiri dari perdagangan dan jasa skala regional/kota, skala Sub pusat pelayanan, dan skala lingkungan. Rencana kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Bekasi menggunakan konsep pengembangan linear mengikuti beberapa ruas jalan utama kota yang merupakan jaringan jalan primer.

Kegiatan perdagangan dan jasa diarahkan sebagai berikut :

1. Kegiatan perdagangan dan jasa skala kota diarahkan di pusat kota dengan konsep pengembangan blok kawasan terpadu.
2. Perdagangan dan jasa skala Sub pusat pelayanan berada di pusat Sub pusat pelayanan
3. Perdagangan dan jasa skala lingkungan diarahkan untuk melayani unit lingkungan dalam konsep *neighbourhood unit*.
4. Kegiatan perdagangan yang mengikuti pola linear diarahkan untuk mempunyai sarana parkir yang memadai sehingga tidak mengganggu lalu lintas.
5. Menambah akses di sekitar pusat-pusat kegiatan perdagangan dan jasa sehingga tidak mengganggu jaringan jalan utama kota.
6. Mengarahkan pengelompokan kegiatan perdagangan dan jasa pada simpul-simpul potensial tertentu.

Kegiatan perdagangan dan jasa yang berkembang di Pusat Kota berada di Koridor Jl. Juanda, Jl. Kartini, Koridor Jl. A. Yani, Jl. Sudirman, Jl. Pemuda, Jl. Kalimalang merupakan inti kegiatan pusat kota (*Central Business District*). Kegiatan yang ada di koridor pusat kota saat ini dapat dikatakan belum terarah karena masih bercampur jenis maupun tingkat pelayanannya. Kegiatan yang berkembang saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perdagangan, terdiri dari pusat perbelanjaan retail dan grosir skala besar yang diwujudkan dengan adanya bangunan Mall dan Plaza. Disamping itu tumbuh juga kegiatan perdagangan Pasar Swalayan (department store), rumah makan, material kayu, show room mobil besar dan kecil, mebel, barang kertas, dll.
2. Kegiatan Jasa, terdiri dari bengkel kendaraan besar dan kecil, hotel, *fotocopy* dan percetakan, travel, studio foto, pendidikan, teknologi informasi (internet dan komputer), keuangan/bank dan asuransi, pompa bensin, hiburan, salon kecantikan dll.
3. Perkantoran Pemerintahan terdiri dari Kantor Walikota dan kawasan pemerintahan.
4. Prasarana Transportasi berupa terminal Kota Bekasi.

Melihat kecenderungan perkembangan kota, maka kawasan ini diharapkan dapat menjadi Pusat Kota (*Central Business District*).

B. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Bekasi

Sesuai dengan RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031, Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Bekasi meliputi:

- a. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau Kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi;
- b. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;
- c. Pengembangan kawasan peruntukan industri berwawasan lingkungan di wilayah selatan Kota Bekasi;
- d. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal;
- e. Penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Bekasi

Kota Bekasi telah menyusun KLHS Perubahan untuk RPJMD periode 2013-2018. Tahun ini kembali disusun KLHS Perubahan untuk RPJMD 2018-2023 sesuai dengan Permendagri No. 7/2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJMD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan kegiatan (dalam Renstra Perangkat Daerah).

Dalam penyusunan KLHS Perubahan RPJMD Kota Bekasi dirumuskan 4 Isu PB Prioritas, diantaranya yaitu:

1. Kebencanaan;
2. Daya Dukung dan Daya Tampung;
3. Peningkatan Layanan Air Bersih dan Sanitasi yang Aman dan Berkelanjutan;
4. Penguatan Ekonomi.

Adapun dari keempat Isu PB Prioritas tersebut, terdapat Isu yang berkaitan dengan Dinas Tata Ruang yaitu, Daya Dukung dan Daya Tampung, serta Peningkatan Layanan Air Bersih dan Sanitasi yang aman dan berkelanjutan. Dalam upaya mendukung kedua isu tersebut, telah dirumuskan rekomendasi dengan sasaran yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Terwujudnya proporsi luas RTH sebesar 30%;
2. Terwujudnya peruntukan ruang kawasan lindung sesuai dengan RTRW dan RDTR Kota Bekasi.

3.5 Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi selama periode RPJMD sebelumnya, perkembangan waktu (eraglobalisasi), tantangan, peluang, rencana Pemerintah Kota Bekasi 2018-2023, maka dibutuhkan strategi untuk mengatasi permasalahan yang akan muncul selama lima tahun mendatang. Isu-isu strategis yang ada menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan utama pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi.

Untuk menyusun isu-isu strategis menggunakan metode *Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT) Analysis* yang hasilnya berupa Isu – Isu

Strategis Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yang mengarah pada kebutuhan pembangunan berkelanjutan adalah :

1. Belum optimalnya pengembangan infrastruktur kota yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota, terutama disebabkan oleh melemahnya perekonomian Kota Bekasi akibat wabah pandemi COVID-19;
2. Belum tertatanya kawasan-kawasan strategis;
3. Belum terpenuhinya capaian luas RTH sesuai ketentuan;
4. Belum optimalnya Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU);
5. Proyek Strategi Nasional di Kota Bekasi yang berdampak pada Penataan Ruang Kota.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

4.1.1 Tujuan Dinas Tata Ruang

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Selain itu tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan berdasarkan misi yang terkait dengan RPJMD Kota Bekasi 2018 - 2023 yaitu :

Misi 1:**Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**

Misi 2: **Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.**

Tujuan :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
2. Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah gender, kreatif dan aksesibel

Sedangkan Tujuan Dinas Tata Ruang terkait dengan misi RPJMD Kota Bekasi tersebut yaitu :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang Akuntabel
2. Mewujudkan Tata Ruang yang Berkelanjutan.

4.1.2 Sasaran Dinas Tata Ruang

Sasaran adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komperhensif. Sasaran pada RPJMD Kota Bekasi 2018-2023 yang terkait dengan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi adalah:

1. Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah
2. Meningkatnya ketersediaan sarana yang berstandar prima, terintegrasi, berkelanjutan dan aksesibel.

Berikut ini sasaran yang ingin dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yang merupakan penjabaran atas tujuan :

- 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja
- 2. Terwujudnya Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang

Untuk lebih jelasnya Tujuan dan Sasaran Dinas Tata Ruang dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut

Tabel. 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA				
				TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang Akuntabel		Tingkat Akuntabilitas Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	-	-	71.5	72	72.5
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	-	-	71.5	72	72.5
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	76.61	76.61	76.61
2	Mewujudkan Tata Ruang yang Berkelanjutan		Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	42%	48%	55%	61%	67%
		Terwujudnya Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang	Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota	6 Dokumen	8 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	14 Dokumen
			Persentase Kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan	60%	65%	70%	75%	80%
			Persentase ketersediaan lahan RTH perkotaan	18.64%	18.76%	18.88%	19%	19.12%

Tabel 4.2.
Formulasi Perhitungan IKU Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

No	SASARAN /OUTCOME/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI/ PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Nilai	PP 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP = Nilai Komponen Perencanaan Kinerja + Nilai Komponen Pengukuran Kinerja + Nilai Komponen Pelaporan Kinerja + Nilai Komponen Evaluasi Internal + Nilai Komponen Capaian Kinerja	Sekretaris Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Hasil: Nilai AKIP Dinas Tata Ruang
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Hasil Survey IKM dihitung berdasarkan PERMENPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	SKM Unit Pelayanan x 25 (Nilai Dasar yang merupakan ketentuan sesuai dengan Permenpan RB 14/2017)	Sekretaris Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Survey Kepuasan Masyarakat
2	Terwujudnya Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang	Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota	Dokumen	Berdasarkan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen pembangunan infrastruktur kota dan kawasan strategis yang sudah dikaji	Bidang Perencanaan Ruang pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Laporan hasil Pekerjaan

		Persentase Kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan	%	Berdasarkan UU No11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Perda no 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bekasi dan Perda No. 05 Tahun 2016 tentang RDTR Kota Bekasi tahun 2015-2035	(Jumlah Luas Rekomendasi Perijinan Pemanfaatan yang sesuai peruntukan) / (Jumlah sisa ruang yang bisa dimanfaatkan)x 100 %	Bidang Pemanfaatan Ruang dan Bidang Pengendalian Ruang pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Laporan serah terima/hasil Pekerjaan
		Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan	%	Berdasarkan UU No11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Permendagri No 86 Tahun 2017	(Luas RTH Publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM)/(Luas RTH Publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/perkotaan) x 100 %	Bidang Pemanfaatan Ruang dan Bidang Pengendalian Ruang pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Perangkat Daerahmengacuk epada Luasan lahan RTH Kota Bekasi

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai landasan tindak lanjut untuk merespons isu strategis sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Strategi dalam Renstra Dinas Tata Ruang adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tata Ruang yang selaras dengan strategi daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi jangka menengah Dinas Tata Ruang menunjukkan bagaimana cara Dinas mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Tata Ruang dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Tata Ruang selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas bagi setiap program prioritas RPJMD 2018-2023 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Tata Ruang Kota Bekasi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kota Bekasi tahun 2018 – 2023. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel 5.1 seperti dibawah ini:

Tabel 5.1
Penjabaran Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tata Ruang

Visi	: Mewujudkan Penataan Ruang Kota Bekasi yang Berkelanjutan, Akuntabel, Cerdas dan Kreatif menuju masyarakat yang Maju, Sejahtera dan Ihsan			
Misi I	: Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MeningkatkanAkuntabilitas Kinerja yang Akuntabel		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan dan capaian kinerja	- Meningkatkan kualitas analisis perencanaan dan capaian kinerja
				- Meningkatkan pengendalian proses penyusunan dokumen perencanaan dan capaian kinerja
Misi II	: Membangun, meningkatkan dan mengembangkan Prasarana dan Sarana Kota yang maju dan memadai			
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata Ruang yang Berkelanjutan		Terwujudnya Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruangp	Melaksanakan rencana penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Pengembangan perencanaan tata ruang mengacu pada RTRW dan RDTR
			Menyesuaikan kebutuhan ruang dengan fungsi lahan	- Penerapan pemberian insentif dan disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang - Fasilitasi sengketa tata ruang
			Pemetaan lahan untuk RTH sesuai dengan kebutuhan dan Fungsi	Penetapan kawasan Ruang Terbuka Hijau

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu.

Untuk mengatasi berbagai isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi serta mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, indikasi kegiatan dan pendanaan indikatif pada periode tahun 2019-2023 adalah :

Program Belanja Langsung Penunjang Urusan Dinas Tata Ruang :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Belanja Penunjang Urusan Dinas Tata Ruang

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah
 - Jumlah rencana pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota;
 - Jumlah rencana penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota;
 - Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW;
 - Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah atau kawasan perkotaan;
 - Persentase penyerahan 150 PSU pada Tahun 2023

Serta penambahan Program pada Tahun 2022-2023 dilakukan untuk menyesuaikan pada peraturan Permendagri 90 Tahun 2019. Program tambahan tersebut adalah:

2. Program Penataan Bangunan Gedung
 - Persentase Dokumen Teknis Penataan Bangunan Gedung yang diterbitkan

Tabel 6.1
RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS TATA RUANG
KOTA BEKASI

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT).	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN.												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab.	Lokasi
						TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang berkelanjutan	Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan kawasan-kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	Jumlah pembangunan Infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota;	3 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	3,000,00 0,000	1 Dokumen	2,250,000,000	1 Dokumen	800,000,000	8 Dokumen		DINAS TATA RUANG	
			Pemutakhiran Foto Udara 5 BWP	Jumlah Updating Foto Udara			0			5 Photo BWP	1,200,000,000		-		0	5 Photo Udara BWP		DINAS TATA RUANG	
			Penilaian Kembali RDTR Kota Bekasi	Jumlah Dokumen PK RDTR			-	1 Dokumen	200,000,000				-		-	1 Dokumen		DINAS TATA RUANG	
			Penyusunan Reviu RDTR Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Materi Teknis dan Reviu RDTR						2 Dokumen	1,400,000,000					2 Dokumen		DINAS TATA RUANG	
			Penyusunan Kajian Kawasan Heritage Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Kajian Kawasan Heritage Kota Bekasi						1 Dokumen	400.000.000								
			SosialisasiRDTR Kota Bekasi	Sosialisasi RDTR Kota Bekasi								100%	750,000,000			100 %		DINAS TATA RUANG	
			Penyusunan RTBL	Jumlah Dokumen RTBL Kawasan Kumuh										1 Dokumen	800,000,000	2 Dokumen		DINAS TATA RUANG	
			Penyusunan RTBL Kawasan TOD Stasiun Bekasi									1 Dokumen	500,000,000						
			Penyusunan RTBL Kawasan TOD Stasiun Bekasi Timur									1 Dokumen	500,000,000						
			Penyusunan Ketentuan dan Mekanisme Audit Tata Ruang di Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Ketentuan dan Mekanisme Audit Tata Ruang								1 Dokumen	500,000,000			1 Dokumen		DINAS TATA RUANG	
				Jumlah Penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan Rencana tata ruang kota	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	800,000,000	1 Dokumen	1,700,000,000	1 Dokumen	500,000,000	6 Dokumen		DINAS TATA RUANG	
			Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	Jumlah Dokumen KLHS						1 Dokumen	500,000,000					1 Dokumen		DINAS TATA RUANG	
			Penyusunan Kajian Kompensasi Intensitas di Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Kajian Kompensasi Intensitas di Kota Bekasi						1 Dokumen	300,000.000					1 Dokumen		DINAS TATA RUANG	
			Penyusunan Data RTH Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Data RTH Kota Bekasi								1 Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	500,000,000	2 Dokumen		DINAS TATA RUANG	
			Penyusunan Kajian Kesesuaian Pembangunan Jaringan Prasarana	Jumlah Dokumen Kajian penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan							0	1 Dokumen	600,000,000			1 Dokumen		DINAS TATA RUANG	

			dengan Rencana Tata Ruang	rencana tata ruang kota														
			Penyusunan Kajian Kesesuaian Tata Guna Lahan dengan Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kajian Kesesuaian Tata Guna Lahan dengan Rencana Tata Ruang							1 Dokumen	600,000,000			1 Dokumen		DINAS TATA RUANG	
	Meningkatnya Sinergitas pemerintah dalam pemanfaatan ruang sesuai pola ruang			Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	50%	60%	1,800,000,000	65%	1,509,148,000	70%	1,200,000,000	75%	2,950,000,000	80%	2,950,000,000	80%	DINAS TATA RUANG	
			Penertiban dan Pengendalian Prasarana Bangunan/Non Bangunan se Kota Bekasi	Jumlah Reklame Non Pemerintah (swasta) yang diterbitkan														
			Penertiban dan Pengendalian Bangunan non gedung se-Kota Bekasi	Jumlah titik lokasi	50 Lokasi	-	-	30Lokasi	209,148,000			-	-	-	-	80 Lokasi	DINAS TATA RUANG	
			Penyevelan Bangunan Gedung dan Non Gedung di Kota Bekasi	Jumlah lokasi yang diterbitkan	50 Lokasi	-	-			5Lokasi	300,000,000	5 Lokasi-	300.000.000-	5 Lokasi-	300.000.000-	65 Lokasi	DINAS TATA RUANG	
			Penertiban dan Penataan Kawasan di Garis Sempadan Sungai (GSS) dan Garis Sempadan Jalan (GSJ) di Kota Bekasi	Jumlah Bangunan yang diterbitkan	20 lokasi	20 lokasi	1,000,000,000		-		-		-		-	40 Lokasi	DINAS TATA RUANG	
			Pengadaan kendaraan khusus(Backhoe/Exca vaator, TrukPengangkut)	Jumlah unit/alat														
			Penertiban dan pembongkaran bangunan yang melanggar atau tidak memiliki IMB	Jumlah lokasi yang diterbitkan			-	10 Lokasi	300.000.000	5Lokasi	250,000,000	5Lokasi	250,000,000	5 Lokasi	250,000,000	25 Lokasi	DINAS TATA RUANG	
			Fasilitasi Pengaduan dan Penanganan sengketa di Kota Bekasi	Jumlah sengketa tata ruang di Wilayah Kota Bekasi yang terfasilitasi			-	100%i	500,000,000	3 Sengketa	150,000,000	5 Sengketa	150,000,000	5 Sengketa	150,000,000	13 Sengketa	DINAS TATA RUANG	
			Sosialisasi, Edukasi dan fasilitasi pemberian Insentif dan disinsentif terkait pemanfaatan ruang	Jumlah titik lokasi			-			-	-							
			Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG Tahun Anggaran 2019-2021	Jumlah Berkas/Dokumen Kualitas dan Kehandalan Gedung dan kelayakan rencana gedung/Bangunan	15 berkas	15 berkas	300,000,000	15 berkas	500,000,000	15 berkas	500,000,000					60 Berkasi	DINAS TATA RUANG	
			Pengawasan Pengendalian Bangunan di Wilayah Kota Bekasi	Persentase Data Pengawasan Bangunan sesuai Rencana Tapak								100%	300,000,000	100%	300,000,000	100%	DINAS TATA RUANG	
Tersedianya Lahan RTH Perkotaan	Tercapainya luasan RTH Perkotaan sebesar 0.02% setiap tahunnya			Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah atau Kawasan perkotaan	18,17%	18,64%	400,000,000	18.76%	1,250,000,000	18,88%	2,150,000,000,	19%	700,000,000	19,12%	700,000,000	19,12%	DINAS TATA RUANG	

			Penyelenggaraan TKPRD	Jumlah Rekomendasi TKPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	107,450,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	600,000,000	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	400,000,000	6 Dokumen		DINAS TATA RUANG	
			Pemutakhiran Sistem Informasi Ketatakotaan	Aplikasi SITARU			-		150,000,000	1 Aplikasi	500,000,000					1 Aplikasi		DINAS TATA RUANG	
			Pemeliharaan dan Operasional Sistem Informasi Ketatakotaan	Laporan Oprasional SITARU								1 Laporan	500,000,000-	1 Laporan	500,000,000	1 Aplikasi		DINAS TATA RUANG	
			Pengelolaan Arsip Digital Tata Ruang	Sistem informasi Pengelolaan Arsip Digital)			-			1 Aplikasi	800,000,000	1 Aplikasi	300,000,000	1 Aplikasi	300,000,000	1 Aplikasi		DINAS TATA RUANG	
			Pengelolaan Arsip Digital Gambar Rencana Tapak/Siteplan	Jumlah Arsip Kartografi Gambar Rencana Tapak/Siteplan	1000 gambar						-		-		-			DINAS TATA RUANG	
			Penyusunan Database Rencana Tapak Terintegrasi dengan Masterplan Drainase	Sistem Database Siteolan Berbasis Web dan Android			-		-	1 Aplikasi	500,000,000		-		-	1 Aplikasi		DINAS TATA RUANG	
			Pemeliharaan Datqabase Rencana Tapak Terintegrasi dengan Masterplan Drainase	Sistem Database Siteolan Berbasis Web dan Android								1 Aplikasi	500,000,000	1 Aplikasi	500,000,000	1 Aplikasi		DINAS TATA RUANG	
				Persentase penyerahan 150 PSU sampai tahun 2023	17%	34%	150,000,000	51%	195,950,000	68%	500,000,000	85%	500,000,000	100%	500,000,000	100%		DINAS TATA RUANG	
			Penyelenggaraan Verifikasi PSU	Jumlah Verifikasi Perumahan PSU	25 Lokasi	25 Lokasi	150,000,000	25 Lokasi	195,950,000	25 Lokasi	500,000,000	25 Lokasi	500,000,0000	25 Lokasi	500,000,000	150 Lokasi		DINAS TATA RUANG	
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Dokumen Teknis Penataan Bangunan Gedung yang diterbitkan								55%	1,015,500,000	60%	1,015,500,000	60%		DINAS TATA RUANG	
			Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG	Persentase Berkas Kualitas Keandalan Gedung/Bangunan serta Kelayakan Rencana Gedung/Bangunan yang Terverifikasi								100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%		DINAS TATA RUANG	
			Penyelenggaraan verifikasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung	Persentase Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan								100%	215,500,000	100%	215,500,000	100%		DINAS TATA RUANG	
			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi perkantoran	100%	100%	5,184,550,000	100%	4,645,288,500	100%	5,640,086,208	100%	5,615,086,208	100%	5,615,086,208			DINAS TATA RUANG	
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			3.125 M²	95,000,000											DINAS TATA RUANG	
			Penyediaan Alat Tulis Kantor			4900 Unit	180,000,000	5030 Unit	104,338,500	5050 Unit	180,000,000	5050 Unit	150,000,000	5050 Unit	150,000,000			DINAS TATA RUANG	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			5500 Unit 1400 Lembar	145,000,000	6292 Unit 14580 Lembar	87,000,000	6300 Unit 1500 Lembar	145,000,000	6300 Unit 1500 Lembar	150,000,000	6300 Unit 1500 Lembar	150,000,000			DINAS TATA RUANG	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3021 Buku/Eks emplar	50,000,000	3021 Buku/Eks emplar	35,900,000	3021 Buku/Eks emplar	50,000,000	3021 Buku/Ekse mplar	50,000,000	3021 Buku/Ek semplar	50,000,000			DINAS TATA RUANG	
			Penyediaan Makanan dan Minuman			1900 Pack	40,000,000	2050 Pack	20,000,000	2050 Pack	50,000,000	2050 Pack	50,000,000	2050 Pack	50,000,000			DINAS TATA RUANG	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah			300 Kali	65,900,000	i		300 Kali	200,000,000	300 Kali	200,000,000	300 Kali	200,000,000			DINAS TATA RUANG	

			Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		10 Media Informasi	50,000,000	10 Media Informasi	50,000,000	10 Media Informasi	50,000,000	10 Media Informasi	50,000,000	10 Media Informasi	50,000,000			DINAS TATA RUANG		
			Penyedia Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran		94 Orang/Bulan	4,553,650,000	93 Orang/Bulan	4,297,500,000	93 Orang/Bulan	4,293,900,000	93 Orang/Bulan	4,293,900,000	93 Orang/Bulan	4,293,900,000			DINAS TATA RUANG		
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	144,900,000	100%	122,000,000	100%	205,000,000	100%	205,000,000	100%	205,000,000			DINAS TATA RUANG	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		40 Unit	89,900,000	38 Unit	97,000,000	38 Unit	150,000,000	38 Unit	150,000,000	38 Unit	150,000,000			DINAS TATA RUANG		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		98 Unit	55,000,000	98 Unit	25,000,000	98 Unit	55,000,000	98 Unit	55,000,000	98 Unit	55,000,000			DINAS TATA RUANG		
			PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	-	100%	100%	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000			DINAS TATA RUANG	
			Pengadaan Pakaian Olah Raga			-		-		-	195 Stel	20,000,000	195 Stel	20,000,000			DINAS TATA RUANG		
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000	100%	20,000,000			DINAS TATA RUANG	
			Pendidikan dan pelatihan Formal		10 Orang	20,000,000	10 Orang	20,000,000	10 Orang	20,000,000	10 Orang	20,000,000	10 Orang	20,000,000			DINAS TATA RUANG		
			PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Peningkatan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	30,000,000	100%	100%	16,554,986,000	100%	16,554,986,000	100%	16,554,986,000			DINAS TATA RUANG		
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 Dokumen	15,000,000			5 Dokumen	10,000,000	5 Dokumen	10,000,000	5 Dokumen	10,000,000			DINAS TATA RUANG		
			Penyusunan Laporan Keuangan Bukanan/Semesteran						12 Dokumen	10,000,000	12 Dokumen	10,000,000	12 Dokumen	10,000,000			DINAS TATA RUANG		
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		1 Dokumen	15,000,000			1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000			DINAS TATA RUANG		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1 Tahun	16,524,986,000	1 Tahun	16,524,986,000	1 Tahun	16,524,986,000			DINAS TATA RUANG		

Tabel 6.1A
PEMETAAN KEGIATAN TAHUN 2021-2023 SESUAI DENGAN KEPMENDAGRI050-3708 TAHUN 2020
DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI

RENJA TAHUN 2021					PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019									
PROGRAM/KEGITATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR OUTCOME/ INDIKATOR OUTPUT	RUMUS PERHITUNGAN	SATUAN	PENGANGGUNG JAWAB ESELON III	KODE					NOMENKLATUR URUSAN			INDIKATOR KINERJA	CATATAN
					URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
			%	Kepala Bidang Pengendalian Ruang	1	03	08			Program Penataan Bangumam Gedung			Persentase Dokumen Teknis Penataan Bangunan Gedung yang diterbitkan	
				Kepala Bidang Pengendalian Ruang	1	03	08	2.01		Program Penataan Bangumam Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (imb) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung		Persentase Rekomendasi Teknis Penataan Bangunan yang diterbitkan	
Verifikasi Permohonan Kajian Teknis Bangunan oleh TABG	Persentase Berkas Kualitas Keandalan Gedung/Bangunan serta Kelayakan Rencana Gedung/Bangunan yang Terverifikasi		%	Kepala Bidang Pengendalian Ruang	1	03	08	2.01	01	Program Penataan Bangumam Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (imb) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase Berkas Kualitas Keandalan Gedung/Bangunan serta Kelayakan Rencana Gedung/Bangunan yang Terverifikasi	
Penyelenggaraan verifikasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung	Persentase Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan			Kepala Bidang Pengendalian Ruang	1	03	08	2.01	01	Program Penataan Bangumam Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (imb) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Persentase Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan	
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah					1	03	12			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang				
	Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota.	Jumlah Lokasi	Lokasi	Kepala Bidang Perencanaan Ruang	1	03	12	2.01		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota		Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota.	
Penyusunan Review RDTR di Kota Bekasi	Jumlah dokumen RDTR (Dokumen)	-	Dokumen	Kepala Bidang Perencanaan Ruang	1	03	12	2,01	02	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Subtansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kota	Jumlah dokumen RDTR (Dokumen)	

Pemuktahiran Photo Udara di 5 BWP	Jumlah Updating Photo Udara	-	Dokumen	Kepala Bidang Perencanaan Ruang	1	03	12	2,01	02	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Subtansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kota	Jumlah Updating Photo Udara	
Sosialisasi Perubahan RDTR Kota Bekasi	Sosialisasi Perubahan RDTR Kota Bekasi		Dokumen	Kepala Bidang Perencanaan Ruang	1	03	12	2,01	02	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Subtansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kota	Sosialisasi Perubahan RDTR Kota Bekasi	
Penyusunan Kajian Kawasan Heritage Kota Bekasi	Dokumen Kajian Kawasan Heritage Kota Bekasi	-	Dokumen	Kepala Bidang Perencanaan Ruang	1	03	12	2,01	03	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Kajian Kawasan Heritage Kota Bekasi	
Penyusunan RTBL Kawasan Kumuh	Jumlah Dokumen RTBL Kawasan Kumuh		Dokumen	Kepala Bidang Perencanaan Ruang	1	03	12	2,01	03	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen RTBL Kawasan Kumuh	
Penyusunan Ketentuan dan Mekanisme Audit Tata Ruang di Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Ketentuan dan Mekanisme Audit Tata Ruang Kota Bekasi		Dokumen	Kepala Bidang Perencanaan Ruang	1	03	12	2,01	03	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Ketentuan dan Mekanisme Audit Tata Ruang Kota Bekasi	
	Jumlah Penataan kawasan strategis kota yg sesuai dengan rencana tata ruang kota.	Jumlah Lokasi	Lokasi	Kelapa Bidang Perencanaan Ruang	1	03	12	2.02		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penataan kawasan strategis kota yg sesuai dengan rencana tata ruang kota.	
Penyusunan Kajian Kompensasi Intensitas di Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Kajian Kompensasi Intensitas di Bekasi	-	Dokumen	Kepala Bidang Perencanaan Ruang	1	03	12	2,02	02	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Kompensasi Intensitas di Bekasi	
Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kota Bekasi	-	Dokumen	Kepala Bidang Perencanaan Ruang	1	03	12	2,02	02	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Kota Bekasi	
Penyusunan Data RTH Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Data RTH Kota Bekasi		Dokumen	Kepala Bidang Perencanaan Ruang	1	03	12	2,02	02	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data RTH Kota Bekasi	
Penyusunan Kajian Kesesuaian Pembangunan Jaringan Prasarana dengan Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kajian penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota		Dokumen	Kepala Bidang Perencanaan Ruang	1	03	12	2,02	02	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	
Penyusunan Kajian Kesesuaian Tata Guna Lahan dengan Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kajian Kesesuaian Tata Guna Lahan dengan Rencana Tata Ruang		Dokumen	Kepala Bidang Perencanaan Ruang	1	03	12	2,02	02	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Kesesuaian Tata Guna Lahan dengan Rencana Tata Ruang	

	Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan	LuasRTH Publikyang tersediadiakhirtahun pencapaianSPM/	%	Kepala Bidang Pengendalian Ruang dan Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang	1	03	12	2.03		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah atau kawasan perkotaan	
Penyelenggaraan TKPRD	Rekomendasi TKPRD	-	Dokumen	Kepala Bidang Perencanaan Ruang	1	03	12	2,03	01	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisas Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Rekomendasi TKPRD	
Pemutakhiran Sistem Informasi Ketatakotaan	Aplikasi SITARU	-	Aplikasi	Kepala Bidang Perencanaan Ruang	1	03	12	2,03	02	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Informasi Penatan Ruang	Aplikasi SITARU	
Pemeliharaan dan Operasional Sistem Informasi Ketatakotaan	Pemeliharaan Aplikasi SITARU		Aplikasi	Kepala Bidang Perencanaan Ruang	1	03	12	2,03	02	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Informasi Penatan Ruang	Pemeliharaan Aplikasi SITARU	
Penyusunan Database Rencana Tapak Terintegritas dengan Masterplan Drainase	Sistem Database berbasis Web dan Android	-	Aplikasi	Kepala Bidang Pengendalian Ruang	1	03	12	2,03	02	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Informasi Penatan Ruang	Sistem Database berbasis Web dan Android	
Pemeliharaan Database Rencana Tapak Terintegrasi dengan Masterplan Drainase	Pemeliharaan Database Siteplan berbasis Web dan Android		Aplikasi	Kepala Bidang Pengendalian Ruang	1	03	12	2,03	02	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Informasi Penatan Ruang	Pemeliharaan Database Siteplan berbasis Web dan Android	
Pengelolaan Arsip Digital Tata Ruang	Jumlah Dokumen dan perangkat digital	-	Aplikasi	Kepala Bidang Perencanaan Ruang	1	03	12	2,03	02	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Informasi Penatan Ruang	Jumlah Dokumen dan perangkat digital	
	Persentase penyerahan 150 PSU sampai tahun 2023	-	Bidang	Kepala Pemanfaatan Ruang	1	03	12	2.03		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyerahan 150 PSU sampai tahun 2023	
Penyelenggaraan Verifikasi PSU Perumahan	Jumlah verifikasi PSU Perumahan	-	Lokasi	Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang	1	03	12	2,03	01	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisas Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah verifikasi PSU Perumahan	
	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	(Jumlah Luas Rekomendasi Perijinan Pemanfaatan yang sesuai peruntukan) / (Jumlah sisa ruang yang bisa dimanfaatkan) x 100 %	%	Kepala Bidang Pengendalian Ruang dan Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang	1	03	12	2.04		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Penganfaatan Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	

Penyevelan Bangunan dan Non Bangunan se Kota Bekasi	Jumlah lokasi yang ditertibkan, Tim pembongkaran Bangunan	-	Lokasi	Kepala Bidang Pengendalian Ruang	1	03	12	2,04	02	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah lokasi yang ditertibkan, Tim pembongkaran Bangunan	
Penertiban dan Pembongkaran Bangunan yang Melanggar/Tidak Memiliki Izin Mendirikan Bangunan	Jumlah lokasi yang ditertibkan, Tim pembongkaran Bangunan	-	Lokasi	Kepala Bidang Pengendalian Ruang	1	03	12	2,04	02	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah lokasi yang ditertibkan, Tim pembongkaran Bangunan	
Fasilitasi Pengaduan dan Penanganan Sengketa di Kota Bekasi	Persentase sengketa tata ruang di Wilayah Kota Bekasi yang terfasilitasi	-	%	Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang	1	03	12	2,04	02	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Persentase sengketa tata ruang di Wilayah Kota Bekasi yang terfasilitasi	
Pengawasan Pengendalian Bangunan di Wilayah Kota Bekasi	Persentase Data Pengawasan Bangunan sesuai Rencana Tapak		%	Kepala Bidang Pengendalian Ruang	1	03	12	2,04	04	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pengawasan Pengendalian Bangunan di Wilayah Kota Bekasi	

TABEL 6.2
RENCANA, PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS TATA RUANG 2018-2023
KOTA BEKASI SESUAI DENGAN NOMENKLATUR KEPMENDAGRI 050-3708 TAHUN 2020

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT).	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN.												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab.	Lokasi
						TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang Akuntabel				Tingkat Akuntabilitas Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi						71.5		72		72.5		72.5			
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja			Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi						71.5		72		72.5		72.5			
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						76.16		76.16		76.16		76.16			
		1 03 01	3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA *	3.1. Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	5.289.550.000	100%	4.889.500.000	100%	16.732.624.000	100%	17.145.287.192	100%	16.909.337.192	100%	62.040.448.384	DINAS TATA RUANG	
		1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen			10.000.000		0	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000			DINAS TATA RUANG	
		1 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian dan Realisasi Kinerja		4 Dokumen	10.000.000			4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	10.000.000		40.000.000	DINAS TATA RUANG	
		1 03 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.000.000		0	100%	15.226.924.000	100%	15.314.481.000	100%	15.314.481.000			DINAS TATA RUANG	
		1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Premi BPJS ASN Dinas Tata Ruang						1140 Orang/ Bulan	15.216.924.000	1140 Orang/ Bulan	15.304.481.000	1140 Orang/ Bulan	15.304.481.000		46.625.886.000	DINAS TATA RUANG	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT).	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PEREN- CANAAN.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN.												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	Lokasi
						TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan		1 Laporan	10.000.000			1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000		40.000.000	DINAS TATA RUANG	
				3.2 Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
				3.3. Optimalisasi Disiplin Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		1 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			20.000.000		20.000.000	100%	0	100%	220.000.000	100%	20.000.000	100%		DINAS TATA RUANG	
		1 03 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian olahraga								195 Stel					0		
		1 03 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan		8 Orang	20.000.000	8 Orang	20.000.000	8 Orang	0	8 Orang	20.000.000	8 Orang	20.000.000		100.000.000	DINAS TATA RUANG	
		1 03 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis								200	200.000.000	200			200.000.000		
				3.4. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	490.900.000		367.000.000	100%	445.000.000	100%	465.950.000	100%	565.000.000	100%		DINAS TATA RUANG	
		1 03 01 2.06 04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor		5050 Unit	230.000.000	5050 Unit	230.000.000	5050 Unit	230.000.000	5050 Unit	230.000.000	5050 Unit	230.000.000		1.150.000.000	DINAS TATA RUANG	
				Jumlah makanan minuman harian pegawai, rapat dan tamu		2050 Pack		2050 Pack		2050 Pack		2050 Pack		2050 Pack				DINAS TATA RUANG	
		1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak		6300 Unit	145.000.000	6300 Unit	87.000.000	6300 Unit	145.000.000	6300 Unit	145.000.000	6300 Unit	145.000.000		667.000.000	DINAS TATA RUANG	
				Jumlah Barang Penggandaan		15000 Lembar		15000 Lembar		15000 Lembar		15000 Lembar		15000 Lembar				DINAS TATA RUANG	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT).	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN.												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		549 Buku/Eksemplar	50.000.000	549 Buku/Eksemplar	50.000.000	312 Buku/Eksemplar	30.000.000	549 Buku/Eksemplar	50.000.000	549 Buku/Eksemplar	50.000.000		250.000.000	DINAS TATA RUANG	
		1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah frekuensi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/perjalanan dinas		300 Kali	65.900.000			30 Kali	40.000.000	300 Kali	40.950.000	300 Kali	140.000.000		485.900.000	DINAS TATA RUANG	
				3.5. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		1 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	0		0		0	100%	150.000.000		0	100%			
		1 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan								12 Unit	129.050.000				129.050.000		
		1 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel								9 Unit	20.950.000				20.950.000		
		1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	4.553.650.000	100%	4.297.500.000	100%	865.800.000	100%	794.856.192	100%	794.856.192	100%		DINAS TATA RUANG	
		1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran		1128 Orang/Bulan	4.553.650.000	1128 Orang/Bulan	4.297.500.000	216 Orang/Bulan	865.800.000	192 Orang/Bulan	794.856.192	192 Orang/Bulan	794.856.192		11.306.662.384	DINAS TATA RUANG	
				Jumlah Asuransi Kesehatan Tenaga Administrasi/Teknis						216 Orang/Bulan		192 Orang/Bulan		192 Orang/Bulan					
				Jumlah Iuran BPJS TK Tenaga Administrasi/Teknis						216 Orang/Bulan		192 Orang/Bulan		192 Orang/Bulan					
		1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	100%	205.000.000	100%	205.000.000	100%	184.900.000	100%	190.000.000	100%	205.000.000	100%		DINAS TATA RUANG	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT).	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN.												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan								5 Unit	61.500.000	24 Unit	61.500.000		123.000.000		
		1 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua		24 Unit	150.000.000	24 Unit	150.000.000	24 Unit	129.900.000	24 Unit	88.500.000	24 Unit	88.500.000		627.000.000		
				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat		13 Unit		13 Unit		13 Unit		8 Unit		8 Unit					
		1 03 01 2.09 03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perawatan PC		29 Unit	55.000.000	29 Unit	55.000.000	29 Unit	55.000.000	30 Unit	40.000.000	29 Unit	55.000.000		275.000.000		
Mewujudkan Tata Ruang Yang Berkelanjutan				Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Kota		42%		48%		55%		61%		67%		67%		DINAS TATA RUANG	
	Terwujudnya Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Tata Ruang			1.1 Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota		6		8		10		12		14		14		DINAS TATA RUANG	
		1 03 12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	1.1 Jumlah pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota;	3 Dokumen	1 Dokumen	1.557.450.000	1 Dokumen	2.105.098.000	1 Dokumen	9.446.128.050	1 Dokumen	6.016.445.637	1 Dokumen	9.493.600.000	8 Dokumen	30.625.832.630	DINAS TATA RUANG	
		1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penataan Ruang			0		200.000.000	6 Dokumen	2.381.332.000		496.000.000		1.550.000.000		5.642.192.000		
				Jumlah Kebijakan Tindak Lanjut Detail Tata Ruang Kota yang ditetapkan								1 Dokumen		1 Dokumen					
				Jumlah Dokumen PK RDTR		1 Dokumen								1 Dokumen					
				Jumlah Updating Foto Udara						5 Photo BWP				5 Photo Udara BWP				DINAS TATA RUANG	
				Jumlah Dokumen Materi Teknis Revisi RDTR						1 Dokumen				1 Dokumen					

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT).	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN.												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Dokumen RTBL TOD Stasiun Bekasi								1 Dokumen		1 Dokumen					
				Jumlah Dokumen RTBL TOD Stasiun Bekasi Timur								1 Dokumen		1 Dokumen					
				Jumlah Dokumen RTBL Kawasan Kumuh								1 Dokumen							
		1 03 12 2.01 03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Kajian Kawasan Heritage Kota Bekasi						0 Dokumen	0		380.000.000	1 Dokumen	900.000.000			DINAS TATA RUANG	
				Jumlah Dokumen Ketentuan dan Mekanisme Audit Tata Ruang								1 Dokumen		1 Dokumen					
		1 03 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan PerundangUndangan Bidang Penataan Ruang	Sosialisasi Peraturan dan Sistem Kota Bekasi								200 Orang	116.000.000	100 Orang	250.000.000	400 Orang	450.000.000	DINAS TATA RUANG	
				1.2 Jumlah Penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan Rencana tata ruang kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen		DINAS TATA RUANG	
		1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS		1 Dokumen	107.450.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	380.000.000		1.800.000.000				
		1 03 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS						1 Dokumen	500.000.000		230.000.000		1.400.000.000	1 Dokumen	2.500.000.000	DINAS TATA RUANG	
				Jumlah Dokumen Kajian Kompensasi Intensitas di Kota Bekasi						1 Dokumen						1 Dokumen		DINAS TATA RUANG	
				Jumlah Dokumen Data RTH Kota Bekasi								1 Dokumen		1 Dokumen		2 Dokumen		DINAS TATA RUANG	
				Jumlah Dokumen Identifikasi Potensi Pengembangan Kawasan untuk Mendukung Investasi di Kota Bekasi								1 Dokumen		1 Dokumen		2 Dokumen		DINAS TATA RUANG	
				Jumlah Dokumen Penyusunan Profil Perkembangan Kota Bekasi										1 Dokumen		1 Dokumen			
		1 03 12 2.02 03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Penyelenggaraan Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD)			107.450.000		200.000.000			1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	907.450.000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT).	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN.												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Jumlah Rekomendasi TKPRD		1 Dokumen		1 Dokumen											
				Persentase ketersediaan lahan RTH perkotaan		18.64%		18.76%		18.88%		19%		19.12%		19.12%			
				Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah atau Kawasan perkotaan	18,17%	18,64%		18.76%		18,88%		19%		19,12%		19,12%		DINAS TATA RUANG	
				Persentase penyerahan 150 PSU sampai tahun 2023	17%	34%		51%		68%		85%		100%		100%		DINAS TATA RUANG	
		1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	100%		150.000.000		195.950.000	100 %	3.243.028.050	100 %	2.303.429.363		3.114.400.000				
		1 03 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Verifikasi Perumahan PSU	25 Lokasi	25 Lokasi	150.000.000	25 Lokasi	195.950.000	25 Lokasi	1.039.462.050	25 Lokasi	643.424.824	25 Lokasi	980.700.000	150 Lokasi	3.050.774.824	DINAS TATA RUANG	
				Jumlah Rekomendasi TKPRD	1 Dokumen					1 Dokumen						1 Dokumen		DINAS TATA RUANG	
		1 03 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Aplikasi SITARU						1 Aplikasi	2.203.566.000		1.660.004.539		2.133.700.000	1 Aplikasi	6.146.926.538	DINAS TATA RUANG	
				Jumlah Pemutakhiran Aplikasi SITARU								1 Aplikasi		1 Aplikasi					
				Sistem informasi Pengelolaan Arsip Digital						1 Aplikasi				1 Aplikasi		1 Aplikasi		DINAS TATA RUANG	
				Jumlah Pemutakhiran Aplikasi Arsip Digital Tata Ruang								1 Aplikasi							
				Sistem Database Siteolan Berbasis Web dan Android						1 Aplikasi						1 Aplikasi		DINAS TATA RUANG	
				Jumlah Pemeliharaan dan Pemutakhiran Database Siteplan berbasis Web dan Android								1 Aplikasi		1 Aplikasi		1 Aplikasi		DINAS TATA RUANG	
				Persentase Kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan		60%		65%		70%		75%		80%		80%			
				Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	50%	60%		65%		70%		75%		80%		80%		DINAS TATA RUANG	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT).	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN.												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung g Jawab	Lokasi
						TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi; Jumlah Dokumen			1.300.000.000		1.509.148.000	70%	3.321.768.000	75%	2.837.016.274		3.029.200.000				
		1 03 12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah lokasi yang diterbitkan	50 Lokasi	20 lokasi	1.000.000.000	10 Lokasi	1.009.148.000	10 Lokasi	2.791.176.000	10 Lokasi-	959.248.986	10 Lokasi-	1.069.600.000	65 Lokasi	6.977.129.979	DINAS TATA RUANG	
				Jumlah sengketa tata ruang di Wilayah Kota Bekasi yang terfasilitasi				5 Sengketa		1 Dokumen		5 Sengketa		5 Sengketa		18 sengketa		DINAS TATA RUANG	
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Berkas Kualitas Keandalan Gedung/Bangunan serta Kelayakan Rencana Gedung/Bangunan yang Terverifikasi		15 berkas	300.000.000	15 berkas	500.000.000	1 Dokumen	530.592.000		1.877.767.288		1.959.600.000	35 Berkas	5.401.359.288	DINAS TATA RUANG	
				Jumlah Dokumen Data Pengawasan Bangunan sesuai Rencana Tapak								1 Dokumen		1 Dokumen		2 Dokumen		DINAS TATA RUANG	
		1 03 08	2. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.1. Persentase Dokumen Teknis Penataan Bangunan Gedung yang diterbitkan			0		0		0	90%	1.002.048.028	90%	1.176.600.000		2.328.648.028	DINAS TATA RUANG	
		1 03 08 2.01	*PENYELENGGARAA N BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	Persentase Rekomendasi Teknis Penataan Bangunan yang diterbitkan								90%	1.002.048.028	90%	1.176.600.000				
		1 03 08 2.01 01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Berkas Kualitas Keandalan Gedung/Bangunan serta Kelayakan Rencana Gedung/Bangunan yang Terverifikasi								5 Berkas	1.002.048.028	5 Berkas	1.176.600.000	10 Berkas	2.328.648.028	DINAS TATA RUANG	
				Jumlah Sertifikat Laik Fungsi yang diterbitkan								30 SLF		30 SLF		60 SLF		DINAS TATA RUANG	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI 2018-2023

Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Dinas Tata Ruang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi 2018-2023.

Indikator kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yang terkait misi Kota Bekasi dengan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang adalah **Misi Kesatu** yaitu: Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan **Misi Kedua**, yaitu: Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana Kota Bekasi yang maju dan memadai.

Adapun tujuan dari RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang terkait dengan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel, Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kota yang merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah gender, kreatif dan aksesibel, Mewujudkan Kota Bekasi yang tertib dan aman dan Mewujudkan Kota Bekasi yang nyaman dengan program-program unggulannya yaitu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah. Indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan ditampilkan pada Tabel 7.1 di bawah ini.

Tabel indikator tersebut menunjukkan/menerangkan bahwa Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki 1 Program dan Program Prioritas Pembangunan Tahun 2019-2023 :

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah
3. Program Prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2019-2023
 - Pengembangan layanan publik berbasis IT;
 - Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di lingkungan RT/RW untuk kepentingan prasarana dan sarana sosial;
 - Pengembangan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas dan lansia Kota Bekasi ;
 - Penanggulangan banjir melalui penerapan penanganan banjir berwawasan lingkungan (*eco drainage*);
 - Pengendalian komposisi ruang yang proposional dan serasi untuk RTH, permukiman, dan aktivitas usaha;

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	-	-	-	71.5	72.0	72.5	72.5
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	76.61	76.61	76.61	76.61
3	Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota	4 Dokumen	6 Dokumen	8 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen
4	Persentase Kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan	50%	60%	65%	70%	75%	80%	80%
5	Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan	18.17%	18.64%	18.76%	18.88%	19%	19.12%	19.12%

BAB VIII PENUTUP

8.1. Kaidah Pelaksanaan Umum

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk rentang waktu 5 (lima) tahunan serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Sehubungan dengan implementasi Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2018-2023, maka perlu untuk memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan diantaranya sebagai berikut:

1. Dinas Tata Ruang berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi.
2. Dinas Tata Ruang berkewajiban menyusun Renja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi setiap tahun dengan berpedoman pada Dokumen Renstra Dinas Tata Ruang dan RKPD Kota Bekasi.
3. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Renstra, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan baik lima tahunan maupun secara berkala setiap tahunnya.
4. Meskipun pada prinsipnya dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, namun dikarenakan juga memuat program dan kegiatan masa transisi I (satu) tahun, maka dalam pelaksanaannya berlaku selama 6 (enam) tahun.

8.2 Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya terkait dengan visi, misi, kebijakan dan program yang telah ditetapkan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada Renstra 2018-2023, antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.
2. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai.

3. Penyediaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dengan sistem dan prosedur yang memadai.
4. Meningkatkan kualitas fungsional Perencanaan dan aparatur lainnya dalam menyusun rencana pembangunan daerah.
5. Dukungan ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi
6. Pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi secara tanggap, tepat, professional dan bermanfaat.

Pada pelaksanaannya diharapkan dokumen perencanaan Strategis Dinas Tata Ruang Kota Bekasi periode 2018-2023 dapat mendukung dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga dapat tercapai visi yang telah ditetapkan.

Perubahan paradigma dimana pemerintah dituntut untuk semakin transparan terhadap publik / masyarakat, sebagai wujud pelayanan dasar yang diberikan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam hal Penataan Ruang, pelayanan informasi penataan ruang dan sosialisasi tentang pentingnya penataan ruang menjadi target pelayanan dasar yang harus diberikan secara prima kepada seluruh komponen masyarakat.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 14 April 2021



**KEPALA DINAS TATA RUANG
KOTA BEKASI,**

JUNAEDI